

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang terus-menerus berhubungan dan membutuhkan manusia lain untuk memenuhi segala aspek kebutuhan hidupnya. Aristoteles berpendapat manusia merupakan *zoon politicon* (makhluk sosial). Artinya makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat dipisahkan dari orang lain, terutama untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ini yang disebut kontak sosial.¹

Adanya perkembangan zaman manusia melakukan modernisasi kebutuhan hidup mereka agar lebih cepat dan mudah. Salah satunya bentuk interaksi manusia ialah pada bidang muamalah. Macam-macam bentuk *muamalah* seperti jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.

Fiqh muamalah merupakan hukum-hukum yang berhubungan dengan adanya tindakan manusia dalam masalah keduniaan.² Fiqh muamalah sendiri pembahasannya menjelaskan hukum halal dan haram dalam sebuah transaksi.³ Interaksi yang sering terjadi di masyarakat yaitu jual beli (*al-ba'i*).

¹ Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution*, (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 4.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2010), 4.

³ Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 9.

Fiqh muamalah dalam arti luas yaitu bahwa fiqh muamalah berisi aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan masalah duniawi dalam interaksi sosial.⁴ Sedangkan dalam arti sempit fiqh muamalah adalah aturan Allah yang harus dipatuhi yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta.⁵

Jual beli sendiri memiliki arti tukar menukar benda atau barang dengan benda atau barang lainnya, di mana kedua pihak saling merelakan dan tanpa paksaan dari siapapun dengan akad-akad yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam, sehingga tidak akan keluar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam syarat sah jual beli.⁶

Berkembangnya zaman membuat teknologi semakin maju, pada akhirnya muncul alat pembayaran digital. Kegunaan internet saat ini tidak hanya untuk komunikasi saja, tetapi mampu berguna dalam menjalankan transaksi jual beli. Pemakaian alat digital dibutuhkan koneksi internet agar bisa melakukan transaksi dan dikemas dalam aplikasi dompet digital. Dompet digital menyediakan transaksi pembayaran, menyimpan dana, atau transfer kepada pengguna lain.⁷ Salah satunya dalam praktek muamalah yaitu jual beli dengan sistem pembayaran Shopeepay yang sekarang banyak dilakukan hampir semua orang.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 2.

⁵ *Ibid.*, 2-3.

⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Cet ke-1, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2.

⁷ Fitri Mawardani, Renny Dwijayanti, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Promosi Cashback Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Dompet Digital Shopeepay Dalam Aplikasi Shopee" *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*., Vol. 9, No. 3, 2021. 1456

Aplikasi Shopee sendiri merupakan marketplace yang sering digunakan masyarakat untuk melakukan jual beli. Shopee menyediakan dompet digital berupa ShopeePay. ShopeePay merupakan fitur layanan yang dapat dipakai dalam aplikasi Shopee dan dapat menyimpan pengembalian dana untuk melakukan transaksi berikutnya.⁸

Pada zaman yang modern sekarang teknologi sangat berdampak dalam segala perspektif kehidupan. Hanya bermodal smartphone kita bisa melakukan transaksi jual beli, tidak seperti sebelumnya yang harus melakukan secara tatap muka antara penjual dan pembeli, pembayarannya juga secara tunai. Sekarang kita bisa melakukan transaksi dan pembayaran dengan sistem ShopeePay pada aplikasi Shopee.

Kejadian sekarang ini banyak masyarakat khususnya di kota Lamongan yang melakukan pembayaran atau transaksi melalui ShopeePay. Karena adanya faktor yang bisa membuat masyarakat melakukan transaksi tersebut. Aplikasi Shopee menyediakan *voucher* yang khusus hanya untuk pembelian atau transaksi yang menggunakan ShopeePay. Dengan memakai ShopeePay pembeli atau orang yang melakukan transaksi akan mendapatkan banyak promo.⁹

Misal saat ini harga minyak goreng sangatlah mahal saat kita beli dengan *voucher* Shopee yang tersedia di Indomaret, Alfamart ataupun Alfamidi contoh kita bisa membeli dengan *voucher* diskon Rp 5.000 harga promo minyak Rp 29.500

⁸ <https://Shopeepay.co.id/>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 18:55 WIB.

⁹ Observasi pada tanggal 3 September 2022

digandengi *voucher* jadi harga bayarnya Rp 24.500 dan terkadang orang menjual dengan harga Rp 28.500-Rp 29.000 padahal harga pasar masih Rp 30.500.¹⁰

Peristiwa tersebut menghasilkan praktik jual beli dalam menentukan harga yang sangat bermacam perbedaan. Sekarang banyak orang menjual barang dengan harga di bawah harga pasar. Penyebabnya karena si penjual ini membeli suatu barang menggunakan *voucher* Shopeepay. Waktu saat membeli bersamaan dengan adanya promo, kemudian menjualnya kembali dengan harga di bawah pasar. Karena pada dasarnya si penjual ini sudah mendapatkan untung dari *voucher* Shopeepay yang telah dipakai. Dari deskripsi latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu penulis memilih judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Harga di Bawah Pasar Menggunakan Shopeepay Pada Aplikasi Shopee di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli harga di bawah pasar dengan menggunakan Shopeepay pada aplikasi Shopee di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli harga di bawah pasar menggunakan Shopeepay pada aplikasi Shopee di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁰ Hasil observasi pada tanggal 29 Agustus 2022

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli harga di bawah pasar menggunakan Shopeepay pada aplikasi Shopee di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli harga di bawah pasar menggunakan Shopeepay pada aplikasi Shopee di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat memahami praktek jual beli harga di bawah pasar menggunakan Shopeepay pada aplikasi Shopee di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
- b. Dapat memahami tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli harga di bawah pasar menggunakan Shopeepay pada aplikasi Shopee di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada pembaca mengenai praktek jual beli harga di bawah pasar menggunakan Shopeepay pada aplikasi Shopee di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

D. Kajian Pustaka

Agar dapat memudahkan penuliis dalam melakukan penelitian diperlukan bagi penulis untuk melakukan studi kepustakaan atas penelitian tersebut, sehingga dapat dijadikan acuan serta pedoman dalam melakukan penelitian dalam bentuk skripsi, antara lain:

1. Skripsi Oleh Anita Roikhatul Jannah yang berjudul “*Jual Beli Dengan Sistem Banting Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Toko Baju Appleblosom Purwokerto)*” tahun 2021. Merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini berfokus pada bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah mengenai jual beli dengan sistem banting harga, hasil dari penelitian ini didapatkan sebuah fakta bahwa tujuan diberlakukannya sistem jual beli dengan sistem banting harga untuk menambah *Followers* Instagram dan bertujuan untuk mengurangi stok barang, hukum jual beli dengan sistem banting harga di toko Appleblosom Purwokerto adalah boleh selama tidak ada sistem manipulasi harga, tidak menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak dan tidak bertujuan untuk menyingkirkan pedagang baju lainnya.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, penelitian Anita Roikhatul Jannah berobjek di toko baju Appleblosom Purwokerto dan dapat dikatakan jual beli dengan metode pembayaran secara langsung/*cash* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah suatu jual beli yang metode pembayarannya menggunakan *Shopeepay* di aplikasi *Shopee*, yang dilakukan di Alfamart atau Indomaret.
2. Skripsi Muh. Rafly Nurfaizy yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Larangan Menjual Dibawah Harga Pasar*” tahun 2018. Merupakan penelitian

¹¹ Anita Roikhatul Jannah, *Jual Beli Dengan Sistem Banting Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Toko Baju Appleblosom Purwokerto)*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

yang menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan Islam mengenai ekonomi syariah dalam menjual barang di bawah harga pasar dan bagaimana konsep keseimbangan harga jual dalam Islam, hasil dari penelitian ini didapatkan sebuah fakta bahwa Mengenai larangan menjual di bawah harga pasar telah dijelaskan bahwa pemberian tarif pada barang dilarang menurut Rasulullah saw, sebab yang berhak hanya Allah-lah tuhan yang memberi rezeki. Dan dengan alasan untuk menghindari kerugian yang akan muncul nantinya, baik kerugian pada pihak produsen atau pedagang maupun pada konsumen. Dari sudut pandang lain, penurunan harga pasar juga merupakan kegiatan persaingan tidak sehat, yang dewasa ini disebut sebagai Monopoli. Dimana beberapa pihak bertujuan untuk menjatuhkan saingan bisnis dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Muh. Rafly Nurfaizy adalah, penelitian Muh.¹² Rafly Nurfaizy berfokus terhadap Larangan menjual barang dibawah harga pasar sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah suatu jual beli yang metode pembayarannya menggunakan *Shopeepay* di aplikasi *Shopee* dan dilakukan di Alfamart atau Indomaret.

¹² Muh. Rafly Nurfaizy, *Tinjauan Fiqh Muamalah Larangan Menjual Dibawah Harga Pasar*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum C Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauidin Makassar, 2018.

3. Skripsi oleh Muhammad Zundi Pratama “*Analisis Bai’ Al-Khosaroh Dalam Perspektif Hukum Islam*” 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian (*Library Research*) dimana data yang diperoleh didapatkan dari sumber kepustakaan seperti buku dan lain-lain. penelitian skripsi ini berfokus membahas tentang *Bai’ Al-Khosaroh* atau jual beli dengan menurunkan harga dari harga pasar dan tidak mempunyai objek penelitian.¹³ Perbedaan pada penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zundi Pratama adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zundi Pratama tidak mempunyai objek penelitian dan hanya berfokus kepada pembahasan materi saja sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mempunyai objek penelitian yaitu aplikasi *Shopee*.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan bertujuan supaya lebih memahami pembahasan setiap bab nya pada skripsi ini. Penulis akan menjelaskan pembahasan secara terperinci, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

¹³ Muhammad Zundi Pratama, *Analisis Bai’ Al-Khosaroh Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Ilmu Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Pada bab ini akan menampilkan tentang pendahuluan sebagai pengantar dari skripsi ini. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini akan menjelaskan teori-teori ataupun konsep yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Bab ini menjelaskan landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Menggunakan Shopeepay di Bawah Harga Pasar.

BAB III Metode Penelitian

Bab yang akan menjelaskan metode penelitian apa yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dan analisis data terhadap yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan tentang kesimpulan serta saran terkait penelitian ini dari penulis dari pembahasan yang dijelaskan.